

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang di antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh dan dari masyarakat. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua lembaga amil zakat harus menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Zakat merupakan salah satu dari 5 nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia. Dikutip dalam Abdurrachman Qadir (2001). Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), ed. 1, cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 24. JURNAL EKONOMI ISLAM 76 Mila Sartika: Pengaruh Pendayagunaan Zakat Vol. II, No. 1, Juli 2008 masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat sendiri tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pusat yang dibentuk pemerintah dalam pengelolaan dana zakat. Menjadi induk organisasi merupakan hal yang menjadikan BAZNAS seharusnya sebagai pengelola terpusat. BAZNAS belum mencapai visinya yaitu menjadi pilihan utama Muzakki untuk berzakat di BAZNAS Jawa Barat.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS Pusat. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Baznas Provinsi Jawa Barat masa kepengurusan baru dibentuk dan dikukuhkan atas dasar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/Kep.156-Yansos/2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat Periode 2014 s/d. 2019.

Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dalam kepengurusan hari ini memiliki VISI “Menjadi Pengelola Zakat yang Unggul dan Terpercaya di Tingkat Nasional”. Juga dalam melaksanakan VISI nya BAZNAZ Jabar memiliki beberapa MISI yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdonasi ZIS untuk mencapai target-target nasional;

2. Mengoptimalkan peran pendayagunaan zakat melalui program kemandirian masyarakat untuk meningkatkan dampak pembangunan dan kepercayaan publik.
3. Mengkoordinasikan pengelolaan zakat se-Jawa Barat untuk meningkatkan soliditas organisasi dan sinergi program;

Salah satu yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah pengelolaan zakat yang belum dilakukan secara professional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah. Padahal sejatinya bila dana zakat dapat di kelola secara maksimal dana tersebut dapat mendorong program pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang sekarang program tersebut menjadi program baru Pemimpin 193 Negara, PBB, Bank Dunia dan organisasi-organisasi nirlaba di UN Summit New York yakni tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di sebut sebagai Agenda 2030, meneruskan agenda Milenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada Desember 2015.

Grand Desain utama dari Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah Kesejahteraan hidup, kesejahteraan hidup yang menunjang di dunia adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk

itu perlu di bentuk lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan sosial-ekonomi umat dan pembangunan ekonomi.

Kesejahteraan sosial sendiri dalam artian yang sangat luas, mencakup dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hal ini terlihat dari definisi yang dikemukakan oleh Friedlander (1982, 4): *“Social welfare is the organized system of social services and institutions, design to aid individuals and group to attain satisfying standar life and heat”* (Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu atau pun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan). Dalam hal ini, kesejahteraan sosial berkaitan dengan organisasi atau institusi pelayanan. Artinya, dengan adanya lembaga atau institusi yang ada dimasyarakat dapat menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayananan-pelayananan yang diberikan oleh institusi atau lembaga tersebut. Pelayanan inilah yang nantinya

dapat memaksimalkan akses masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Berdasarkan data diatas, kita dapat melihat bahwa dalam penyelenggaraan pendayagunaan zakat di butuhkan persiapan yang matang dan pelaksanaan yang optimal pula. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals.

B. Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian ini dikhususkan pada Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat dalam upaya mendorong terlaksananya Program Prioritas Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam pembuatan skripsi ini adalah permasalahan sekitar Penguatan Peran Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam pencapaian SDGs, selanjutnya untuk mempermudah pembahasan dan analisis pokok pembahasan tersebut, maka penulis merincikan dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat?
- b. Bagaimana strategi penguatan peran BAZNAS Jabar dalam pengoptimalan pengelolaan dana zakat demi tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui strategi penguatan BAZNAS Jabar dalam pengoptimalan pengelolaan dana zakat demi tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis
 - a. untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya
2. Secara Praktis
 - a. sebagai sarana untuk mengetahui proses pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah. Serta dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan metode dalam meningkatkan metode dakwah.

- b. Bagi Penulis, rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan ilmu Manajemen Dakwah yang telah di pelajari selama perkuliahan.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang telah di buat oleh para penulis lain, yaitu:

- a. Penelitian yang berjudul : “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah” di tulis oleh Budi Prayitno pada Tahun 2008, penelitian ini menitikberatkan kepada pengoptimalan pengelolaan zakat di masing-masing daerah, peneliti melakukan perbandingan pengelolaan zakat di badan amil zakat karena penelitian ini berbentuk Tesis pada program Magister Ilmu Hukum yang sedang ditempuhnya dulu.
- b. Penelitian yang berjudul : “Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (Dkd) Magelang” di tulis oleh Sulfiani pada Tahun 2010. Penelitian ini

menitikberatkan pada pendayagunaan dana zakat dalam aspek ekonomi masyarakat di lembaga Dana Kemanusiaan Dhuafa.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa semua itu ada kaitannya dengan judul skripsi ini, baik tentang pengoptimalan dana zakat dan penyalurannya, tapi tidak ada secara khusus melakukan penelitian pada pengelolaan dana zakat untuk mendorong terlaksananya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu penelitian ini layak dilakukan.

2. Landasan Teoritis

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits.

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula . Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan

suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas Mustahiq.

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan berbagai syarat. Hukumnya zakat adalah salah satu rukun islam yang lima, fardhu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke lima. Zakat berarti “tumbuh dan bertambah”, juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur.

Sedangkan menurut istilah zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak. Seperti firman Allah:

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat“,(Surat An Nur 24 : 56).

Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimalisasi dapat diartikan

sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.

Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu (Prajudi Atmosudirdjo, 1982).

Arti pengelolaan adalah soft skill / keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga / bantuan orang lain (Sondang P. Siagian, 1997).

Juga menurut George R.Terry, pengertian pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

1. Pendistribusian

Penyaluran atau penyebaran roda perekonomian yang merupakan pertemuan atau efek dari produksi dan konsumsi. Dalam artian, distribusi adalah menyalurkan hasil produksi dalam bentuk barang ataupun jasa dari produsen kepada konsumen.

Penyebaran atau perputaran ekonomi, dalam skala negara seringkali diterjemahkan menjadi pemeratan kesejahteraan warga negara. Konsep

distribusi dalam islam haruslah distribusi yang adil dan berimbang serta sesuai dengan konsep dasar kesejahteraan dalam islam.

Yang juga menonjol dalam perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional adalah cara keduanya menyikapi harta. Hal ini tentu didasari cara pandang kedua perekonomian melihat harta. Dalam Islam sudah begitu jelas cara pandangnya sesuai dengan definisi fungsi harta yang diberikan Allah SWT di dalam ayat Al Qur'an, yaitu sebagai pokok kehidupan.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...(QS. An-Nisa:5)”

Hal ini sejalan dengan corak perekonomian yang mementingkan kebersamaan (altruisme) dan keyakinan bahwa hidup hanyalah perjalanan sementara, sehingga harta sebagai alat untuk hidup dikonsumsi secukupnya saja.

Pandangan konvensional, melihat harta sebagai sebuah aset yang dipergunakan untuk terus diperbanyak berdasarkan tujuan kepuasan individu (utilitarian individualism). Meskipun Islam dan konvensional sama-sama mengakui hak-hak kepemilikan, tapi nilai-nilai moral Islamlah yang kemudian membuat penyikapan keduanya pada harta menjadi berbeda. Islam memandang segala apa yang ada di dunia termasuk harta

hakikatnya milik Allah SWT, sehingga apa yang ada pada manusia merupakan amanah.

2. Pendistribusian Dana Zakat

Dalam ekonomi Islam mekanisme distribusi harta berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk menghantarkan manusia pada kesejahteraan akhirat. Bahwa kewajiban hamba kepada Tuhannya merupakan prioritas utama dari segala tindakan manusia menjadikan mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgent dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah Swt. tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang wujud diluar kemampuannya.

Oleh sebab itulah fungsi utama dan pertama dari negara adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan minimal seluruh rakyat negara tersebut.

“Berikanlah hak kerabat, fakir miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka yang mencari wajah Allah dan merekalah yang akan berjaya. Dan uang yang kalian berikan untuk diperbunkan sehingga mendapat tambahan dari harta orang lain, tidaklah mendapat bunga dari Allah. Tetapi yang kalian berikan berupa zakat untuk mencari wajah Allah, itulah yang mendapat bunga. Mereka

yang berbuat demikianlah yang beroleh pahala yang berlipat ganda.” (Ar Rum: 38-39)

Distribusi melalui zakat mendorong peningkatan gerak permintaan dan menjamin perekonomian berputar pada tingkat minimum sehingga pertumbuhan ekonomi bukan saja ada dalam kondisi pertumbuhan yang stabil, akan tetapi juga terdorong untuk terus meningkat.

Pengertian distribusi menurut Yusuf al-Qaradhawi merupakan alur perpindahan atau pertukaran suatu komoditi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan aturan tanpa kompensasi sebagai alat penukar komoditi. Pengertian di atas menyimpulkan bahwa suatu harta harus tersalurkan kepada yang berhak tanpa tebang pilih dengan adanya imbalan dari penerima barang pendistribusian.

Distribusi menurut thahir abdul muksin sulaiman adalah pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi.

3. **Distribusi dalam al-Qur'an**

Terminologi yang bisa ditemukan dalam al-Qur'an mengenai distribusi memang sangat sulit akan tetapi jika distribusi diartikan transformasi harta atau aset maka akan ditemukan beberapa konsep tersebut di dalam al-Qur'an antara lain dalam surat al-Hasyr ayat 7

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah salah satu agenda besar Pemimpin 193 negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank

Dunia, serta organisasi-organisasi nirlaba di UN Summit New York yakni tentang deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di sebut sebagai Agenda 2030. SDGs (*Sustainable Development Goals*) ini merupakan kelanjutan dari agenda MDGs (*Milenium Development Goals*) yang berakhir Desember 2015.

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetpi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program- program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai

stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

Kemudian dengan adanya AGENDA baru 193 pimpinan negara, PBB, Bank Dunia dan organisasi-organisasi nirlaba di UN Summit New York yakni SDGs "*Sustainable Development Goals*" yang berisi 169 target dalam kerangka kerja tujuan pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030 ini membuat BAZNAS sebagai Badan yang di dalamnya terdapat irisan-irisan tujuan yang sama dengan target SDGs ini dituntut untuk dapat mendorong keberlangsungan terlaksananya SDGs tersebut. Khususnya BAZNAS Jabar yang sekarang menjadi objek penelitian saya, mampukah mendorong terlaksananya SDGs di tataran ruang lingkup Jawa Barat yang kenyataannya masih banyak permasalahan-permasalahan dalam ranah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pembobotan terhadap isu strategis pembangunan Jawa Barat Tahun 2018, telah menghasilkan 11 Program Prioritas Pembangunan di Jawa Barat Tahun 2018, yang telah disepakati pada hari Rabu 30 Agustus 2017 oleh Pemerintah Jawa Barat dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran


Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2018 di ruang Bamus Gedung DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27.

Adapun 11 Program Prioritas Pembangunan (*Development Goals*) di Jawa Barat yang direlease media Pikiran Rakyat pada tanggal 31 Agustus 2017, diambil dari Dokumen Pemprov Jabar, yakni :

- a. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan;
- b. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. Penyediaan insfrastuktur layanan dasar permukiman dan insfrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan;
- d. Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha dan pariwisata;
- e. Peningkatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air;
- f. Peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) dan daya saing industri;
- g. Politik hukum dan tata kelola pemerintahan;
- h. Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
- i. Penanggulangan kemiskinan;
- j. Peningkatan penataan ruang daerah; dan
- k. Peningkatan kualitas penduduk.

Dalam 11 program prioritas tersebut ada beberapa program yang bisa di sinergiskan dengan Badan Amil Zakat nasional seperti peningkatan

kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas usaha kecil menengah (KUKM), penanggulangan kemiskinan dan lain sebagainya.



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat Komplek PUSDAI Jabar, Jl. Diponegoro 63 Bandung 40115. Lokasi ini dipilih karena sebagai lembaga pengelola zakat dan terdapat masalah yang relevan dengan bidang garapan dan kajian peneliti sebagai mahasiswa Manajemen Dakwah khususnya dibidang penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah. Selain tempat yang strategis juga memudahkan peneliti memperoleh data yang diperlukan mengenai masalah yang sedang diteliti.

2. Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode deskriptif untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Peneliti menggunakan

metode ini karena ingin melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan berdasarkan yang diperlukan adalah berkaitan dengan :

- 1) Data tentang sistem pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.
- 2) Data tentang strategi penguatan peran Baznas dalam mendorong terlaksananya SDGs di Jawa Barat.

b. Sumber Data

- 1) Sumber data primer, peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZNAS Pemprov untuk mencari informasi mengenai suatu data tentang masalah penelitian ini.
- 2) Sumber data sekunder, penulis mencari informasi dan referensi lainnya yang diperoleh melalui buku-buku atau literature lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan tema penelitian.

4. Informan dan Unit Penelitian

a. Informan dan Unit Analisis

Untuk menunjang keabsahan data dan pengumpulan data secara akurat maka peneliti menemukan informan yang tepat sehingga data tersebut tidak diragukan lagi dengan mewawancarai Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZNAS Jawa Barat. Adapun unit yang diteliti adalah Unit Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZNAZ Jawa Barat.

b. Teknik Penentuan Informan

Informasi yang dipilih merupakan hasil dari rekomendasi dari informan sebelumnya yakni . ketika peneliti bertanya kepada siapa orang yang tepat untuk dimintai informasi adalah Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZNAS Jawa Barat, maka teknik yang dipilih peneliti adalah menentukan informan berdasarkan saran dari orang yang terpercaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian yaitu metode deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis mengamati dan mencatat setiap kejadian dan wawancara juga segala aspek yang berkaitan dengan tema penelitian ini secara sistematis terhadap. Secara intensif teknik observasi ini digunakan

untuk memperoleh data sekunder dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

b. Wawancara

Peneliti mewawancarai informan sebelumnya dan informan yang akurat yakni Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZNAS Jawa Barat. Wawancara ini sangat berguna bagi peneliti untuk mendapatkan data dari tangan pertama untuk menggali permasalahan mengenai pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain lain. (Dewi Sa'diah,2015:91) peneliti menggunakan teknik ini untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara yang ada, sehingga dapat menambah keakuratan data penelitian ini.

d. Studi Literatur

Peneliti melakukan Studi literature yang didapatkan dari sumber informasi yang terdapat dalam buku-buku untuk menggali konsep dan teori dasar yang ditentukan oleh para ahli. Khususnya teori-teori mengenai Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

6. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data memakai teknik tringulasi. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moeloeng, 2004:330).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif yang secara tepat dan mendalam digunakan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Memeriksa semua data yang terkumpul, baik melalui observasi, waancara, atau dokumentasi, termasuk dilakukan editing dan penyortiran terhadap data yang tidak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
- b. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengmpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2012:247). Dalam

penelitian ini, peneliti melalui objek penelitian, yaitu mengenai optimalisasi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pelaksanaan SDGs di Jawa Barat.

- c. *Display*, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Tujuan *display* yaitu memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini penyajian data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dalam bentuk uraian singkat agar mudah dipahami. Penyaji data tersebut adalah data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian yaitu mengenai strategi optimalisasi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pelaksanaan SDGs di Jawa Barat.
- d. Membuat kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan. Peneliti juga memastikan bahwa data-data atau informasi tersebut merupakan data-data yang kredibel.